PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN USAHA MIKRO

PERDA KAB WONOSOBO NOMOR 7 TH 2022 / LD TAHUN 2022 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN USAHA MIKRO

ABSTRAK

- Usaha mikro di Kabupaten Wonosobo memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka peningkatan iklim dan pengembangan usaha serta pelindungan Usaha Mikro diperlukan peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, pelindungan usaha, pengembangan kemitraan, serta jaringan usaha dan pemasaran. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pemberdayaan dan pelindungan Usaha Mikro.
- Dasar hukum peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 8 Tahun 1999, UU Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 7 Tahun 2021.
- Dalam peraturan ini mengatur tentang kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan usaha mikro, pengembangan usaha, koordinasi dan pengendalian kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan usaha mikro,

kemitraan, kemudahan dan insentif serta pembiayaan bagi usaha mikro.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 April 2022.

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1
(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.